



SALINAN

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 030/III/KIP-PSI-A/2024
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **030/III/KIP-PSI-A/2024**, yang diajukan oleh:

Nama : **PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA**
Alamat : Jl. Caman Raya No.7, Jatibening Bekasi 1742. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG**
Alamat : Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa barat 16770.

Dalam persidangan diwakili oleh H. Martomo, S.H.I., M.A dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18/SEK/HK2.7/VIII/2025 yang di tandatangani oleh Sugiyanto selaku Sekretaris Mahkamah Agung, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregister pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: **030/III/KIP-PSI/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/PI/LITBANG/PKN/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.
2. Dokumen kontrak dan lampirannya pada pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun 2022 antara lain : daftar kualitas dan harga; gambar rancangan pekerjaan, rencana anggaran biaya, ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan nama pemilik usaha, alamat penyedia, npwp, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. surat perintah mulai kerja; surat pesanan E-purchasing; surat perintah membayar; surat perintah pencairan dana; laporan pelaksanaan pekerjaan; laporan penyelesaian pekerjaan; berita acara serah terima atau final handover pada Pengadaan Barang dan Jasa:
 - 1) Pengadaan Alat Studio 214.000.000 E- Purchasing APBN 38502891 Februari 2023;
 - 2) Pengadaan AC 430.000.000 Tender APBN 385026896 Februari 2023;
 - 3) Pengadaan Dispenser 150.000.000 E- Purchasing APBN 38502897 Februari 2023;

- 4) Pengadaan Kulkas 78.000.000 E- Purchasing APBN 38502898 Februari 2023
- 5) Pemeliharaan Gedung/ Bagunan dan Halaman 2.074.557.000 E- Purchasing APBN 38503058 Maret 2023;
- 6) Langganan Internet 1.238.400.000 E- Purchasing APBN 38503089 Desember 2022;
- 7) Sewa kendaraan mini bus operasional jemputan pegawai 394.800.000 E- Purchasing APBN 38503114 Desember 2022;
- 8) Sewa kendaraan mini bus operasional jemputan pegawai 288.000.000 E- Purchasing APBN 38503115 Desember 2022;
- 9) Sewa kendaraan operasional roda 4 936.000.000 E- Purchasing APBN 38503116 Desember 2022;
- 10) Laundry 1.782.000.000 Tender APBN 38503192 Desember 2022;
- 11) Sewa Cloud Service 355.250.00 E- Purchasing APBN 38503206 Januari 2022;
- 12) Konsumsi peserta tahap II Klasikal 170.880.000 tender APBN 43554740 Mei 2023;
- 13) Konsumsi tahap III Panitia dan Pengajar 21.360.000 tender APBN 43554741 Mei 2023;
- 14) Konsumsi tahap II Panitia dan Pengajar 39.872.00 tender APBN 43554742 Mei 2023;
- 15) Konsumsi tahap III klasikal 192.240.000 tender APBN 43560945 Mei 2023;
- 16) Konsumsi tahap II Panitia dan Pengajar 39.872.000 tender APBN 43560946 Mei 2023;
- 17) Konsumsi Peserta 670.320.000 tender APBN 43561150 Mei 2023;
- 18) Konsumsi Panitia dan Pengajar 67.032.000 tender APBN 43561151 Mei 2023;
- 19) Konsumsi Peserta 213.600.000 tender APBN 43566001 Mei 2023;
- 20) Konsumsi Panitia dan Pengajar 22.250.000 tender APBN 43566002 Mei 2023;

- 21) Konsumsi panitia dan pengajar 3.5660.000 tender APBN 43566114 Mei 2023;
- 22) Konsumsi peserta 35.600.000 tender APBN 43566115 Mei 2023;
- 23) Konsumsi panitia dan pengajar 21.360.000 tender APBN 43566116 Mei 2023;
- 24) Konsumsi peserta 213.600.000 tender APBN 43566117 Mei 2023;
- 25) Konsumsi tahap II panitia dan pengajar 4.450.000 Tender APBN 43566118 Mei 2023;
- 26) Konsumsi tahap II peserta 42.720.000 Tender APBN 43566119 Mei 2023;
- 27) Konsumsi peserta 854.400.000 tender APBN 43569549 Mei 2023;
- 28) Konsumsi panitia dan pengajar 85.440.000 tender APBN 43569550 Mei 2023;
- 29) Konsumsi peserta 897.120.000 tender APBN 43569644 Mei 2023;
- 30) Konsumsi panitia dan pengajar 89.712.000 tender APBN 43569645 Mei 2023;
- 31) Konsumsi peserta, panitia dan pengajar 948.384.000 tender APBN 43572034 Mei 2023;
- 32) Konsumsi peserta, panitia dan pengajar 273.408.00 tender APBN 43752155 Mei 2023;
- 33) Konsumsi peserta 398.72.000 tender APBN 43592124 Mei 2023;
- 34) Konsumsi panitia dan pengajar 39.872.000 tender APBN 43592267 mei 2023;
- 35) Renovasi auditorium 3.946.09.000 tender APBN 43968185 Juli 2023;
- 36) Renovasi gerbang 1.454.135.000 tender APBN 43968243 Juli 2023;
- 37) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 498.644.000 E-Purchasing APBN 44246609 September 2023;
- 38) Pengadaan alat pengolah data 737.500.000 E- Purchasing APBN 44821984 Oktober 2023;
- 39) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi 187.000.000 E-Purchasing APBN 44822054 Oktober 2023;

- 40) Pengadaan alat pengolah data 204.700.000 E- Purchasing APBN 44822221 Oktober 2023;
 - 41) Rapat evaluasi jurnal balitbang diklat 1.316.150.000 E- Purchasing APBN 44996596 Oktober 2023;
 - 42) Pengadaan belanja bahan ATK kegiatan 3.593.672.000 pengadaan langsung APBN 44997880 Oktober 2023;
 - 43) Pengadaan meubelair Lab Bahasa 267.500.000 E- Purchasing APBN 45682733 Desember 2023
3. Laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas di badan publik pengadilan negeri jakarta timur tahun 2021 dan 2022 meliputi: surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD, SPD yang telah di tandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang di keluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dan foto – foto kegiatan pada penggunaan anggaran perjalanan dinas:
- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 104.900.00 APBN, APBN 27300515 februari 2022
 - 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 27371351 Februari 2022;
 - 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.14.000 APBN 27400347 Februari 2022;
 - 4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 27400494 februari 2022;

- 5) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan perjalanan dinas biasa 73.992.000 APBN februari 2022;
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28876591 februari 2022;
- 7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 9.400.000 APBN 28876812 februari 2022;
- 8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 29.108.000 APBN 288877069 februari 2022;
- 9) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 200.400.000 APBN 28877250 februari 2022;
- 10) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 16.280.000 APBN 28877684 februari 2022;
- 11) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 13.140.000 APBN 28877799 februari 2022;
- 12) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 8.700.000 APBN 28878240 februari 2022;
- 13) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 51.700.000 APBN 28878617 februari 2022;
- 14) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 264.044.000 APBN 28878617 februari 2022;
- 15) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 400.800.000 APBN 28879243 februari 2022;
- 16) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 14.450.000 APBN 28879740 februari 2022;
- 17) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 700.000 APBN 28879822 februari 2022;

- 18) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 1.011.560.000 APBN 28880464 februari 2022;
- 19) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri 1.1467.500.00 APBN 28880630 februari 2022;
- 20) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 65.120.000 APBN 28881936 februari 2022;
- 21) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 26.280.000 APBN 28882001 februari 2022;
- 22) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 41.600.000 APBN 28882163 februari 2022;
- 23) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 18.700.000 APBN 28882317 februari 2022;
- 24) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 61.759.000 APBN februari 2022;
- 25) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 1.650.000 APBN 28882666 februari 2022;
- 26) Penyelenggaran penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 7.100.00 APBN 28882785 februari 2022;
- 27) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 73.375.000 APBN 28882999 februari 2022;
- 28) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor ouput kegiatan 118.950.000 APBN 28883219 februari 2022;
- 29) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 26.100.000 APBN 28883359 februari 2022;

- 30) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 87.600.000 APBN 28883883 februari 2022;
- 31) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 82.050.000 APBN 28883883 februari 2022;
- 32) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 22.500.000 APBN 28884058 februari 2022;
- 33) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 84.600.000 APBN 28884224 februari 2022;
- 34) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28884383 februari 2022;
- 35) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28884613 februari 2022;
- 36) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.2000.000 APBN 288884942 februari 2022;
- 37) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28885305 februari 2022;
- 38) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28885627 februari 2022;
- 39) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28885627 februari 2022;
- 40) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28886090 februari 2022;
- 41) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28886397 februari 2022;

- 42) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28886746 februari 2022;
 - 43) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.200.000 APBN 28886933 februari 2022;
 - 44) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28887768 februari 2022;
 - 45) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28887943 februari 2022;
 - 46) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28888173 februari 2022;
 - 47) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28888445 februari 2022;
 - 48) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.200.000 APBN 28888563 februari 2022;
 - 49) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28889456 februari 2022;
 - 50) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28889568 februari 2022;
 - 51) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28889632 februari 2022.
4. LPJ penggunaan Anggaran Bantuan Covid 19
 5. LPJ tentang Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP)
 6. LPJ penggunaan bahan bakar minyak BBM dan perawatan mobil atau alat angkutan

7. LPJ penggunaan anggaran untuk makan siswa atau peserta pendidikan atau penataran dan lain – lainya antara lain: nama penyedia, dokumen kontrak, spesifikasi atau menu makanan, harga dan volume atau jumlah.

[2.3] Bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan berakhirnya batas waktu, Termohon tidak memberikan jawaban permohonan informasi, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keberatan nomor 01/SK-PI/KEBERATAN/BALITBANG/PKN/I/2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID pelaksana Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada intinya menjelaskan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi Nomor: 01/PI/LITBANG/PKN/XI/2023.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan informasi. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan di register pada Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor Register **030/III/KIP-PSI/2024**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui persidangan adjudikasi non-litigasi sebagai berikut:

1. Persidangan pada tanggal 6 Agustus 2025, dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;
2. Persidangan pada tanggal 12 Agustus 2025, dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;
3. Persidangan pada tanggal 26 Agustus 2025, dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
4. Persidangan pada tanggal 2 September 2025 dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang di hadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon
5. Persidangan pada tanggal 6 Oktober 2025, dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang di hadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

[2.6] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah selesai proses pemeriksaan dan dilaksanakan Agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 10 Noveber 2025.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa alasan atau tujuan Pemohon yaitu :

- 1) Sebagai data informasi awal pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan PP No.43 Tahun 2018 dan Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999.
- 2) Sebagai edukasi kepada para hakim agar paham dan menghayati tentang transparansi dan keterbukaan informasi seperti amanat UU 14 Tahun 2008, dan Perki 1 tahun 2021.
- 3) Membangun opini bahwa badan publik institusi penegak hukum juga harus mengikuti kebijakan keterbukaan dan transparan juga harus tunduk kepada UU 14 tahun 2008, dengan tujuan agar badan publik tidak menggunakan penegak hukum, menakut - nakuti rakyat atau aktivis anti korupsi saat menjalankan peran sertanya memberantas dan cegah korupsi sesuai PP 43 tahun 2008.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena Atasan PPID tidak menanggapi permohonan dan Keberatan Pemohon.

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan Termohon memberikan informasi publik dan Salinan dokumen kepada pemohon;
4. Melaksanakan Amar Putusan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan baik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 14 Desember 2023 melalui surat yang di tujukan kepada PPID Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
2. Bahwa pemohon menyatakan meminta informasi melalui surat dan diterima pada tanggal 21 Desember 2023.
3. Bahwa Pemohon meyatakan dalam surat permohonan informasi meminta Dokumen Hardcopy terkait kontrak dan dokumen lainnya pada pengadaan barang dan jasa beserta lampirannya baik dengan penyediaan jasa maupun swakelola pada Tahun 2022 dimana itemnya terdiri dari 43 tender proyek pengadaan barang dan jasa.
4. Bahwa Pemohon menyatakan terhadap permohonan informasi tidak mendapatkan tanggapan atau respon dari Temohon.

Surat - Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi Publik Nomor 01/PI/LITBANG/PKN/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
Surat P-2	Salinan Salinan surat keberatan nomor 01/SK-PI/KEBERATAN/BALITBANG/PKN/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID pelaksana badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
Surat P-3	Salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pemantuan Keuangan Negara, dan Salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantauan Keuangan Negara
Surat P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 13 Maret 2024

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan belum menerima hardcopy surat permohonan informasi pemohon.
2. Bahwa Termohon selaku PPID menyatakan surat permohonan yang diajukan pemohon tidak di tujukan kepada Atasan PPID, sehingga termohon belum mengkonfirmasi ke PPID Pelaksana.
3. Bahwa Termohon menyatakan akan melakukan kroscek terkait surat yang diajukan oleh pemohon.
4. Bahwa Termohon menyatakan belum menerima surat permohonan informasi dan keberatan dari pemohon.
5. Bahwa Termohon menyatakan informasi terkait pengadaan barang dan jasa adalah informasi yang terbuka dan bukan informasi yang dikecualikan.

Surat - Surat Termohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor: 18/SEK/HK2.7/VIII/2025 yang di tandata tangani oleh Sugiyanto Sekretaris Mahkamah Agung
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1.LEGAL STANDING

Bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara adalah Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum sesuai dengan Akte Pendirian dan SK Menkumham AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024

2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa Pemantau keuangan negara PKN merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU: 014646 AH 01.07.2015 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang dimohonkan .

1. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpenggil berperan serta untuk mengabdikan kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;

2. INFORMASI YANG DIMOHONKAN PEMOHON ADALAH INFORMASI TERBUKA

Bahwa Informasi yang dimohonkan PKN adalah

- a. Dokumen Kontrak kerja
- b. Perjalanan Dinas

bahwa berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 14 Ayat I dikatakan bahwa Informasi Dokumen kontrak atau pengadaan jasa adalah Informasi terbuka dan pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi pengadaan barang dan jasa adalah :

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman

Penyedia;

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

20. Surat Perjanjian Kemitraan;

21. Surat Perjanjian Swakelola;

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan

Tim Swakelola;

23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, Alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, sertaringkasan perubahan kontrak.

3. Surat Perintah Mulai Kerja;25

4. Surat Jaminan Pelaksanaan;

5. Surat Jaminan Uang Muka;

6. Surat Jaminan Pemeliharaan;

7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan E-purchasing;

9. Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;

11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over bahwa Berdasarkan
1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tanggal 11 September 2024;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 148/G/KI/2024/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2024;
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/TUN/KI/2025

Dokumen Kontrak dan LPJ Perjalanan Dinas adalah informasi yang tidak di kecualikan atau terbuka untuk umum . sehingga dengan demikian dihubungkan dengan pasal **pasal 11 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 yang** menyatakan (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. Sehingga dengan demikian Informasi Publik yang dimohonkan pemohon adalah Informasi terbuka

Bahwa Pemohon Pemantau Keuangan negara sudah bersidang hampir 100 kali di Komisi Informasi dan Hampir 40 Kali bersidang di PTUN di seluruh Indonesia dan 19 Kali mengikuti Persidangan Kasasi di Mahkamah Agung dan kami Pemohon PKN di kabulkan atau di menangkan. Fakta dan bukti Persidangan kasasi di mahkamah Agung menunjukkan bahwa legal standing dan informasi yang yang dimohon sangat relepan dengan tujuan Permintaan Informasi dan Fakta ini dapat menjadi pertimbangan Termohon atau Badan Publik untuk memberikan Informasi yang kami minta .

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KABULKAN KASASI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PEMOHON INFORMASI KE BADAN PUBLIK

NO	Nama Badan Publik	Putusan Komisi Informasi	Putusan PTUN	Putusan Mahkamah Agung	keterangan
1	Kades Sunsang, Way kanan	02/XI/KIPROV-LPG-PS-A/2021	14/G/KI/2021/P TUN.BL	501K/TUN/KI/2 021	PKN menang
2	Sekdakab Minahasa Utara	015/IV/KI-Provsulut-PSI/2022	35/G/KI/2022/P TUN.MDO		
3	Sekda Provinsi Kalimantan barat	005, 006,007/KIKALB AR-PS/2021	5/G/KI/2022/PT UN.PTK	594 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
4	Bupati Kotim kalteng	011/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020;	20/G/KI/2021/P TUN.PLK;	469 K/TUN/KI/2021	PKN Menang
5	Bupati Kotim Kalteng	012/XII/KI-kalteng-PS-A/2020	18/G/KI/2021/P TUN.PLK	44K/TUN/KI/20 22	PKN menang
6	Bupati Kotim Kalteng	013/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020	21/G/KI/2021/P TUN.PLK	37K/TUN/KI/20 22	PKN Menang
7	Kades Cihampelas Kades Sukagalih	1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/2022	29/G/KI/2022/P TUN .BDG	537K/TUN/KI/2 022	PKN menang

	Kades Mekar mukti Kades Pananggapan			Putusan peninjauan Kembali PK 98PK/TUN/KI/2 023	
8	Ketua Pengadilan Tata usaha Negara PTUN Surabaya	45/I/KI-PROV- JATIM-PS- A/2023	11/G/KI /2023 /ptun.sby	491K/TUN/KI/2 023	PKN menang
9	Kadis Pendidikan jawa barat	168/I/KI-PROV- JATIM-PS- A/2021	16G/KI/2021/P TUN SBY	395K/TUN/KI/2 021	PKN Menang
10	Bupati Enrekang	022.023.024.025. /IX/KIP-SS/2018	03/G/KI/2020/P TUN MKS	136 K/TUN/KI/2021	PKN Menang
11	Sekretaris daerah Kudus	011/PTS- A/VII/2023	54/G/KI/2023/P TUN.SMG	159 K/TUN/KI/2024	PKN menang
12	Kades Jojo Kudus	026/PTS- A/X/2022	97/G/KI/2022/P TUN.SMG	285 K/TUN/KI/2023	PKN menang
13	Kades Ngemplak	023/PTS- A/X/2022	94/G/KI/2022/P TUN.SMG	279 K/TUN/KI/2023	PKN menang

14	Kades Undaan Tengah	025/PTS- A/X/2022,	96/G/KI/2022/P TUN.SMG	270 K/TUN/KI/2023	PKN menang
15	Kades Undaan Lor	022/PTS- A/X/2022	93/G/KI/2022/P TUN.SMG	262 K/TUN/KI/2023	PKN menang
16	Kades Undaan Kidul	024/PTS- A/X/2022	95/G/KI/2022/P TUN.SMG	241 K/TUN/KI/2023	PKN menang
17	Sekretaris Kota palembang	005/VI/KIPPRO V.SUMSEL-PS- A/2022	230/G/KI/2022/ PTUN.PLG	627 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
18	Sekretaris Kota palembang	006/VI/KIPPRO V.SUMSEL-PS- A/2022	224/G/KI/2022/ PTUN .PLG	630K/TUN/KI/2 022	PKN Menanng
19	Sekretaris Kota Palembang	004/VI/KIPPRO V.SUMSEL-PS- A/2022	229/G/KI/2022/ PTUN.PLG,	628 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
20	Ketua Komisi Informasi Jawa barat	007/VIII/KIP- DKI-PS-A/2022	32G/G/KI/2023/ PTUN/BDG	478/TUN/KI/202 3	PKN Menang

Daftar Putusan dengan Pemantau Keuangan negara Sebagai PEMOHON sesuai UU no 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sebagai Bukti Bahwa Informasi Pengadaan barang dan jasa dan LPJ perjalanan dinas dan Pemohon PKN memiliki Legal standing dan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan dalam meminta informasi public ke seluruh Badan Publik.

12. Bahwa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah agung kami gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak kami laporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dan sudah banyak masuk penyidikan dan P21 dan Proses persidangan sampai Incrach, dan dari hasil Persidangan yang sudah berkekuatan tetap Kami Pemohon telah di berikan Banyak penghargaan dari Pemerintah melalui Kapolri antara lain Piagam Penghargaan dan Pin Penghargaan dan PKN sedang mengajukan Premi yang diambil dari Kerugian Negara yang di sita.

Untuk lebih jelas nya kegiatan laporan korupsi dan sudah berapa pejabat dan penyedia jasa dan para kades masuk penjara karena laporan kami PKN bisa di lihat di website PKN www.pknri.com

13. Bahwa Kami Pemohon menyampaikan perbaikan nyaitu pada permohonan informasi pada Point nomor 2 menyatakan bahwa tahun anggaran yang di mohonkan adalah tahun anggaran 2022 yang benar adalah tahun anggaran 2022 dan Tahun 2023.

Demikian Kesimpulan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi ini.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan."

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan"

hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."*

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.1] sampai paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] bagian kronologis sengketa a

quo, bahwa permohonan sengketa *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (2) UU KIP

"Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk."

Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP

"Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat."

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah:

"Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat."

[4.14] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Mahkamah Agung RI yang merupakan Badan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

[4.15] Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 81A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan paragraf [4.15] Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP, sehingga Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16], Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa "*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.*"

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP."

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

- 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*

2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah menempuh permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.20], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Perkumpulan/Badan Hukum yang dibuktikan melalui Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan pemantauan Keuangan Negara (*Vide P-3*) dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Mahkamah Agung sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16], sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.23] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan kuasa kepada H. Martomo, S.H.I., M.A dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18/SEK/HK2.7/VIII/2025 tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Sugiyanto selaku Sekretaris Mahkamah Agung selaku Atasan PPID (*Vide T-1*)

[4.24] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat

(2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.25], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.28] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”*

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Maret 2024, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan **Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP**.

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], yaitu:

1. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum dan Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.
2. Dokumen Kontrak dan lampirannya pada pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun swakelola Tahun 2022 antara lain : daftar kualitas dan harga; gambar rancangan pekerjaan, rencana anggaran biaya, ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan nama pemilik usaha, alamat penyedia, npwp, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. surat perintah mulai kerja; surat pesanan E-purchasing; Surat perintah membayar; Surat perintah pencairan dana; laporan pelaksanaan pekerjaan; laporan penyelesaian pekerjaan; berita acara serah terima atau final handover pada Pengadaan Barang dan Jasa:
 1. Pengadaan Alat Studio 214.000.000 E Purchasing APBN 38502891 Februari 2023;
 2. Pengadaan AC 430.000.00 Tender APBN 385026896 Februari 2023;
 3. Pengadaan Dispenser 150.000.000 E- Purchasing APBN 38502897 Februari 2023;
 4. Pengadaan Kulkas 78.000.000 E- Purchasing APBN 38502898 Februari 2023
 5. Pemeliharaan Gedung/ Bagunan dan Halaman 2.074.557.000 E- Purchasing APBN 38503058 Maret 2023;
 6. Langganan Internet 1.238.400.000 E – Purchasing APBN 38503089 Desember 2022;

7. Sewa kendaraan Bus Operasional Jemputan Pegawai 394.800.000 E-Purchasing APBN 38503114 Desember 2022;
8. Sewa kendaraan Mini Bus Operasional Jemputan Pegawai 288.000.000 E-Purchasing APBN 38503115 Desember 2022;
9. Sewa kendaraan operasional roda 4 936.000.000 E-Purchasing APBN 38503116 Desember 2022;
10. Laundry 1.782.000.000 Tender APBN 38503192 Desember 2022;
11. Sewa Cloud Service 355.250.00 E-Purchasing APBN 38503206 Januari 2022;
12. Konsumsi peserta tahap II Klasikal 170.880.000 tender APBN 43554740 Mei 2023;
13. Konsumsi tahap III Panitia dan Pengajar 21.360.000 tender APBN 43554741 Mei 2023;
14. Konsumsi tahap II Panitia dan Pengajar 39.872.00 tender APBN 43554742 Mei 2023;
15. Konsumsi tahap III klasikal 192.240.000 tender APBN 43560945 Mei 2023;
16. Konsumsi tahap II Panitia dan Pengajar 39.872.000 tender APBN 43560946 Mei 2023;
17. Konsumsi Peserta 670.320.000 tender APBN 43561150 Mei 2023;
18. Konsumsi Panitia dan Pengajar 67.032.000 tender APBN 43561151 Mei 2023;
19. Konsumsi Peserta 213.600.000 tender APBN 43566001 Mei 2023;
20. Konsumsi Panitia dan Pengajar 22.250.000 tender APBN 43566002 Mei 2023;
21. Konsumsi Panitia dan Pengajar 3.5660.000 tender APBN 43566114 Mei 2023;
22. Konsumsi Peserta 35.600.000 tender APBN 43566115 Mei 2023;
23. Konsumsi Panitia dan Pengajar 21.360.000 tender APBN 43566116 Mei 2023;
24. Konsumsi Peserta 213.600.000 tender APBN 43566117 Mei 2023;
25. Konsumsi Tahap II Panitia dan Pengajar 4.450.000 Tender APBN 43566118 Mei 2023;
26. Konsumsi Tahap II Peserta 42.720.000 Tender APBN 43566119 Mei 2023;
27. Konsumsi peserta 854.400.000 tender APBN 43569549 Mei 2023;
28. Konsumsi Panitia dan Pengajar 85.440.000 tender APBN 43569550 Mei 2023;
29. Konsumsi peserta 897.120.000 tender APBN 43569644 Mei 2023;
30. Konsumsi panitia dan pengajr 89.712.000 tender APBN 43569645 Mei 2023;

31. Konsumsi peserta, panitia dan pengajar 948.384.000 tender APBN 43572034 Mei 2023;
 32. Konsumsi peserta, panitia dan pengajar 273.408.00 tender APBN 43752155 Mei 2023;
 33. Konsumsi peserta 398.72.000 tender APBN 43592124 Mei 2023;
 34. Konsumsi Panitia dan Pengajar 39.872.000 tender APBN 43592267 mei 2023;
 35. Renovasi Auditorium 3.946.09.000 tender APBN 43968185 Juli 2023;
 36. Renovasi Gerbang 1.454.135.000 tender APBN 43968243 Juli 2023;
 37. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 498.644.000 E-Purchasing APBN 44246609 September 2023;
 38. Pengadaan Alat Pengolah Data 737.500.000 E – Purchasing APBN 44821984 Oktober 2023;
 39. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 187.000.000 E-Purchasing APBN 44822054 Oktober 2023;
 40. Pengadaan Alat Pengolah Data 204.700.000 E-Purchasing APBN 44822221 Oktober 2023;
 41. Rapat evaluasi jurnal balitbang diklat 1.316.150.000 E-Purchasing APBN 44996596 Oktober 2023;
 42. Pengadaan Belanja Bahan ATK kegiatan 3.593.672.000 Pengadaan Langsung APBN 44997880 Oktober 2023;
 43. Pengadaan Meubelair Lab Bahasa 267.500.000 E-Purchasing APBN 45682733 Desember 2023
3. Laporan penggunaan anggaran Perjalanan Dinas di Badan Publik Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2021 dan 2022 meliputi: surat tugas yang sah dari atasab pelaksana SPD, SPD yang telah di tandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang di keluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan bukti pembayaran hotel atau tempat

mengingat lainnya dan foto – foto kegiatan pada penggunaan anggaran perjalanan dinas:

- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 104.900.00 APBN, APBN 27300515 februari 2022
- 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 27371351 Februari 2022;
- 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.14.000 APBN 27400347 Februari 2022;
- 4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 27400494 februari 2022;
- 5) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan perjalanan dinas biasa 73.992.000 APBN februari 2022;
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28876591 februari 2022;
- 7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 9.400.000 APBN 28876812 februari 2022;
- 8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 29.108.000 APBN 28877069 februari 2022;
- 9) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 200.400.000 APBN 28877250 februari 2022;
- 10) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 16.280.000 APBN 28877684 februari 2022;
- 11) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 13.140.000 APBN 28877799 februari 2022;
- 12) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 8.700.000 APBN 28878240 februari 2022;
- 13) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 51.700.000 APBN 28878617 februari 2022;
- 14) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 264.044.000 APBN 28878617 februari 2022;
- 15) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 400.800.000 APBN 28879243 februari 2022;

- 16) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 14.450.000 APBN 28879740 februari 2022;
- 17) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 700.000 APBN 28879822 februari 2022;
- 18) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 1.011.560.000 APBN 28880464 februari 2022;
- 19) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa – luar negeri 1.1467.500.00 APBN 28880630 februari 2022;
- 20) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 65.120.000 APBN 28881936 februari 2022;
- 21) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 26.280.000 APBN 28882001 februari 2022;
- 22) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 41.600.000 APBN 28882163 februari 2022;
- 23) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 18.700.000 APBN 28882317 februari 2002;
- 24) Penyelenggara penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 61.759.000 APBN februari 2022;
- 25) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 1.650.000 APBN 28882666 februari 2022;
- 26) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 7.100.00 APBN 28882785 februari 2022;
- 27) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 73.375.000 APBN 28882999 februari 2022;
- 28) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 118.950.000 APBN 28883219 februari 2022;
- 29) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 26.100.000 APBN 28883359 februari 2022;
- 30) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 87.600.000 APBN 28883883 februari 2022;

- 31) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 82.050.000 APBN 28883883 februari 2022;
- 32) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 22.500.000 APBN 28884058 februari 2022;
- 33) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 84.600.000 APBN 28884224 februari 2022;
- 34) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28884383 februari 2022;
- 35) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28884613 februari 2022;
- 36) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.2000.000 APBN 288884942 februari 2022;
- 37) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28885305 februari 2022;
- 38) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28885627 februari 2022;
- 39) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28885627 februari 2022;
- 40) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28886090 februari 2022;
- 41) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28886397 februari 2022;
- 42) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28886746 februari 2022;
- 43) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.200.000 APBN 28886933 februari 2022;
- 44) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28887768 februari 2022;
- 45) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28887943 februari 2022;
- 46) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 4.700.000 APBN 28888173 februari 2022;

- 47) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 14.554.000 APBN 28888445 februari 2022;
 - 48) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja jasa profesi 100.200.000 APBN 28888563 februari 2022;
 - 49) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja honor output kegiatan 8.140.000 APBN 28889456 februari 2022;
 - 50) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 6.570.000 APBN 28889568 februari 2022;
 - 51) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan belanja perjalanan dinas biasa 36.996.000 APBN 28889632 februari 2022.
4. LPJ penggunaan Anggaran Bantuan Covid 19
 5. LPJ tentang Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP)
 6. LPJ penggunaan bahan bakar minyak BBM dan perawatan mobil atau alat angkutan
 7. LPJ penggunaan anggaran untuk makan siswa atau peserta pendidikan atau penataran dan lain – lainnya antara lain: nama penyedia, dokumen kontrak, spesifikasi atau menu makanan, harga dan volume atau jumlah.

F. Pendapat Majelis

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.30] selanjutnya Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan pada bagian paragraf di bawah ini.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa pokok permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.30] angka 1 - 4, dalilkan Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.32] Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan hak untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi atas informasi yang

telah diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *junto* Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. bahwa perlindungan, jaminan dan pemenuhan hak asasi atas informasi sesungguhnya untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
3. bahwa memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Majelis Komisioner berpendapat bahwa setiap orang berhak mendapatkan dan mengakses informasi publik yang dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Badan Publik sebagai bagian untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, maka sudah menjadi kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan dan/atau mengumumkan informasi publik yang bersifat terbuka kecuali terhadap informasi yang secara jelas, dan tegas ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang, keputusan dan kepentingan umum.

A. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf [4.33] angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap Pokok Permohonan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.30] bahwa informasi dalam sengketa *a quo* merupakan informasi yang terbuka dan/atau dikecualikan sebagai berikut:

1. pada dasarnya, informasi mengenai pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai informasi yang bersifat terbuka.
2. meskipun informasi mengenai pengadaan barang dan jasa telah dikategorikan sebagai informasi terbuka sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Majelis Komisioner mencermati bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah sebuah dokumen dan hal ini jelas berbeda dengan sebuah informasi. Secara umum, dokumen adalah Kumpulan informasi tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang dapat Majelis Komisioner contohkan adalah surat, laporan, berkas, atau file elektronik. Sementara informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat digunakan baik untuk kepentingan pengambilan keputusan, atau kepentingan akademik dan lain-lain, dan informasi tersebut dapat berasal dari beberapa sumber termasuk

dokumen atau media lainnya. Jika dilihat dari sisi fungsi antara dokumen dan informasi, jelas terdapat perbedaan. Dokumen berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyampaian informasi, sedangkan informasi berfungsi untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

3. berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa suatu informasi apabila diberikan oleh badan publik kepada publik semestinya tidak harus sama persis dengan informasi yang terkandung dalam suatu dokumen tapi informasi yang tersajikan dalam suatu dokumen itu bisa diberikan dalam format lain misalnya Dokumen KAK, HPS, Kontrak, dan lain-lain, dapat diberikan isi informasinya dalam bentuk penjelasan tertulis dalam sebuah surat dan lain-lain yang pada intinya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tetap terpenuhi.
4. Oleh karena dokumen dan informasi memiliki perbedaan, sehingga informasi yang termuat di dalam sebuah dokumen tersebut perlu diperhatikan, dicermati apakah mengandung informasi yang menurut sifatnya sebagai informasi yang dikecualikan. Apabila dalam suatu dokumen mengandung informasi yang dikecualikan, maka pada bagian informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan/dikaburkan.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.34] angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pada dasarnya secara hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

B. Informasi Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan terhadap pokok permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.30] angka 3, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, pada dasarnya Termohon mendalilkan informasi *a quo* merupakan informasi yang terbuka dan ketentuan dalam perjalanan dinas berdasarkan pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 34 sebagai berikut:

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Majelis Komisioner berpendapat dengan bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon adalah informasi publik.

C. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan terhadap pokok permohonan informasi *a quo* sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.30] angka

4,5,6,dan 7, berkaitan dengan laporan LPJ penggunaan Anggaran Bantuan Covid 19, LPJ tentang Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP), LPJ penggunaan bahan bakar minyak BBM dan perawatan mobil atau alat angkutan dan LPJ penggunaan anggaran untuk makan siswa atau peserta pendidikan atau penataran dan lain – lainya antara lain: nama penyedia, dokumen kontrak, spesifikasi atau menu makanan, harga dan volume atau jumlah adalah informasi terbuka sesuai dengan Pasal 9 jo Pasal 18 UU KIP dijelaskan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 UU KIP

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 jo Pasal 18 UU KIP paragraf [4.38] Majelis Komisioner berpandangan bahwa informasi laporan pertanggungjawaban kegiatan adalah informasi publik.

D. Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi

[4.40] Menimbang bahwa selain pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* yang telah dipertimbangkan, Majelis Komisioner juga akan memberikan pertimbangan terhadap alasan dan tujuan permohonan informasi. Bahwa pertimbangan dan pendapat terhadap alasan dan

tujuan permohonan informasi ini dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

[4.41] Menimbang bahwa alasan permohonan informasi yang didalilkan Pemohon yaitu mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dalam sengketa *a quo* sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dan Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Sedangkan tujuan permohonan informasi sebagaimana dalil Pemohon dalam paragraf [2.7] angka 1 bahwa permohonan informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

“...Pemohon meminta informasi kepada Termohon adalah untuk edukasi kepada para hakim agar paham dan menghayati tentang transparansi dan keterbukaan informasi seperti amanat UU 14 Tahun 2008, dan Perki 1 tahun 2021”

maka untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana dalil Pemohon yang diuraikan dalam paragraf [2.7] angka 3 yaitu:

“Membangun opini bahwa badan publik institusi penegak hukum juga harus mengikuti kebijakan keterbukaan dan transparan juga harus tunduk kepada UU 14 tahun 2008, dengan tujuan agar badan publik tidak menggunakan penegak hukum, menakut - nakuti rakyat atau aktivis anti korupsi saat menjalankan peran sertanya memberantas dan cegah korupsi sesuai PP 43 tahun 2008”.

[4.42] Menimbang bahwa terhadap alasan dan tujuan permohonan informasi sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.40] maka selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa pada prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang telah dijamin secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar *juncto* UU KIP. Dalam UU KIP juga telah diatur secara jelas mengenai pembatasan terhadap hak akses informasi publik yaitu terhadap informasi yang dikecualikan dan apabila permintaan informasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.43] Menimbang bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk kontrol sosial, Majelis Komisioner memberikan basis definisi terlebih dahulu berkaitan dengan 'kontrol sosial. Dalam beberapa literasi mendefinisikan mengenai kontrol sosial sebagai berikut:

“Kontrol Sosial menurut Soekanto [Hanifah, 2013:3] adalah proses yang bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Kontrol sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Sementara Parson mendefinisikan kontrol sosial sebagai proses di dalam system sosial yang cenderung mengimbangi tendensi penyimpangan. Definisi lain mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Shibutani [Husein, 2011:288] Kontrol Sosial mengacu pada kenyataan bahwa perilaku manusia diatur untuk menanggapi atas harapan yang penting bagi orang lain.”

“Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing dan memaksa warga untuk mematuhi pada nilai dan kaidah yang berlaku. Tujuan kontrol sosial adalah agar masyarakat mau mematuhi aturan dan nilai yang ada. Dalam kamus sosiologi menyatakan bahwa kontrol sosial didefinisikan untuk memasukkan semua proses sosial, lembaga dan metode yang menghasilkan (atau upaya untuk menghasilkan) kesesuaian atau mengatur perilaku individu dan kolektif anggotanya. Laporan penelitian yang ditulis oleh Blower dan Nagaraj (2010) mempertimbangkan kontrol sosial dalam hal perannya dalam mengamankan sesuai dengan norma-norma dengan mencegah, mengadili, menanggulangi dan memberikan sanksi non-kepatuhan.”

“Sementara dari segi hukum mendefinisikan kontrol sosial formal sebagai seperangkat aturan terhadap perilaku menyimpang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan organisasi melalui sanksi formal seperti denda dan hukuman penjara serta mekanisme penegakan hukum (Poore, 2007). Undang-undang yang menetapkan tujuan dan mekanisme kontrol sosial formal dalam masyarakat demokratis dibuat oleh perwakilan rakyat dan dapat memperoleh manfaat dari besarnya dukungan penduduk dan sukarelawan kepatuhan.”

Merujuk pada definisi di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pada dasarnya negara telah memberikan kontrol secara norma kepada badan publik untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan dengan cara memberikan, mengumumkan setiap informasi yang bersifat terbuka kepada publik sebagai bentuk dalam melaksanakan norma yang terkandung dalam Pasal 3 UU KIP yaitu:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

selain itu juga di dalam UU KIP telah diatur mengenai hak dan kewajiban bagi publik maupun badan publik. Misalnya, publik memiliki hak untuk memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewajibannya adalah menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sementara badan publik memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajibannya adalah menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.43] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa apa yang telah diatur dalam UU KIP baik berkaitan dengan hak dan kewajiban antara publik dan badan publik merupakan suatu bentuk kontrol sosial yang bersifat formal, sehingga baik itu publik maupun badan publik memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap serangkaian norma yang sudah diatur dalam UU KIP dan apabila publik dan badan publik tidak mentaati norma tersebut di dalam UU KIP juga terdapat sanksi baik bersifat

administratif maupun pidana. Artinya, kontrol sosial yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permintaan informasi seharusnya terdapat gambaran mengenai metode dan tujuan yang jelas karena bentuk kontrol sosial tersebut adalah untuk melihat antara kesesuaian norma dengan implementasinya. Namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner tidak mendapatkan keterangan secara jelas, cermat yang didukung dengan bukti-bukti yang menggambarkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan kontrol sosial itu akan akan dipergunakan untuk memberikan masukan, saran, pendapat kepada badan publik maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Padahal sengketa informasi *a quo* bukanlah kali pertama yang diajukan oleh Pemohon, hal demikian juga diakui Pemohon sebagaimana dalam kesimpulannya yang mendalilkan “...sehingga oleh Ketua Umum PKN mengajukan permohonan informasi Publik tentang **Realisasi Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD ke Badan Publik diseluruh Indonesia.**”. Seharusnya pemohon juga dapat mendalilkan dan membuktikan hal-hal yang telah dilakukan kaitannya dengan kontrol sosial ini setelah mendapatkan informasi, misalnya telah memberikan masukan, saran, rekomendasi, atau catatan-catatan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dapat juga berupa tindakan-tindakan yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Indonesia. Sehingga tindakan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan untuk kontrol sosial dapat menghasilkan (atau upaya untuk menghasilkan) kesesuaian antara norma dan perilaku badan publik dalam melaksanakan UU KIP.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.43] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan permohonan informasi yang didalilkan Pemohon dikaitkan dengan tujuan permohonan informasi yaitu “untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan” tidak memiliki kesesuaian karena alasan yang dijadikan dasar Pemohon tidak memiliki cakupan atau metode yang jelas, terlebih permohonan informasi yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana ketentuan pada Diktum Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur

Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara alasan dan tujuan dalam permohonan informasi *a quo* yang didalihkan Pemohon tidak jelas dan cermat.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.40] sampai dengan paragraf [4.45] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga dalil-dalil Pemohon sepatutnya ditolak kecuali yang diakui kebenarannya.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP, Perki SLIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan Pemohon merupakan informasi terbuka dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi *a quo* kepada Publik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

ssDemikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Handoko Agung Saputro** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Gede Narayana** dan **Syawaludin** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Nurul Fatihah Manfaati** selaku Panitera Pengganti, serta hanya dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Handoko Agung Saputro

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Gede Narayana

Syawaludin

Panitera Pengganti


Nurul Fatihah Manfaati



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, November 2025

Panitera



Nunik Purwanti

